

PEMKAB BATANG SEDIAKAN TIGA BUS UNTUK MUDIK GRATIS



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/2025/03/13/pemkab-pemalang-siapkan-3-bus-untuk-pemudik-diprioritaskan-bagi-buruh/>

Isi Berita:

atang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyediakan tiga bus untuk menjemput warga daerah setempat yang berada di perantauan dalam Program Mudik Gratis Lebaran 2025.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Eko Widiyanto di Batang, Selasa, mengatakan bahwa sebanyak tiga bus tersebut untuk mengangkut sekitar 150 warga yang merantau di Jakarta.

"Kami sediakan tiga bus yang akan diberangkatkan menuju Jakarta untuk menjemput pemudik yang merantau di sana. Program Mudik Gratis Lebaran 2025 ini bertujuan untuk mendukung program Kementerian Perhubungan dalam upaya mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor," katanya.

Menurut dia, pihaknya akan melakukan pendaftaran dan memverifikasi kelayakan peserta mudik gratis ini melalui penghubung yang berada di Jakarta.

Seperti tahun sebelumnya, kata dia, keberangkatan akan dilakukan serentak dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bersama pemudik dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

"Biasanya pemberangkatan dilakukan serentak dari Jawa Tengah di TMII dan dilepas oleh Gubernur Jateng. Pada Lebaran 2025 ini akan kami diberangkatkan 26 Maret 2025," katanya.

Eko Widiyanto mengatakan pendaftaran mudik gratis Lebaran 2025 akan dibuka minggu depan melalui paguyuban warga Kabupaten Batang di Jakarta.

"Namun, pada Lebaran tahun ini, kami hanya menyediakan fasilitas mudik gratis untuk keberangkatan dan tidak untuk arus balik," katanya.

Selain program mudik gratis, tambah dia, pihaknya juga berbenah untuk mengoptimalkan posko mudik yang berlokasi strategis di jalur pantura dan dekat pintu tol Kandeman yang akan dilengkapi sarana Wi Fi, musala, tempat parkir, dan makanan kecil. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaraneews.com/berita/573989/pemkab-batang-sediakan-tiga-bus-untuk-mudik-gratis>, "Pemkab Batang sediakan tiga bus untuk mudik gratis", tanggal 11 Maret 2025.
2. <https://jatengdaily.com/2025/pemkab-batang-sediakan-3-bus-mudik-gratis-untuk-angkut-warganya-dari-jakarta/?amp=1>, "Pemkab Batang Sediakan 3 Bus Mudik Gratis untuk Angkut Warganya dari Jakarta", tanggal 13 Maret 2025.
3. <https://joglojateng.com/2025/03/13/pemkab-pemalang-siapkan-3-bus-untuk-pemudik-diprioritaskan-bagi-buruh/>, "Pemkab Pemalang Siapkan 3 Bus untuk Pemudik, Diprioritaskan Bagi Buruh", tanggal 13 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyediakan tiga bus untuk menjemput warga daerah setempat yang berada di perantauan dalam Program Mudik Gratis Lebaran 2025.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi